

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
TERHADAP DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004¹**

Oleh : Evie Sompie²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pengadilan niaga terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitor yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitor (si berutang) masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya.

Kata kunci: Keputusan kepailitan, penundaan kewajiban, pembayaran utang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.⁶

Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁷ Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.⁸

Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjiandapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan. Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.⁹

¹ Artikel

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat. S1 Fakultas Hukum Unsrat, S2 Pascasarjana Unsrat.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 154.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 72-73.

⁹ Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2010, hlm. 88.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum putusan pengadilan niaga terhadap debitor yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimanakah penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan pailit atau bangkrut maka akan ada akibat hukumnya.

Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator/Balai Harta Peninggalan.¹

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan

keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Richard Burton Simaputang, mengatakan :²

Akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditentukan. Pembatalan ini pun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak. Bahkan atas hibah yang dilakukan debitor pun dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor (Pasal 43 UU Kepailitan)

Khusus terhadap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atau kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan sesuai Pasal 1178 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

¹ Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 353-354.

² Richard Burton Simaputang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, 2003, hlm. 162.

atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Pemegang hak tersebut di atas tentunya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Apabila hasil penjualan dimaksud tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.

Lebih lanjut Richard Burto Simatupang mengatakan, bahwa :³

Akibat hukum lainnya adalah adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 59 yaitu hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitor hingga dibayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit. Apabila kurator bermaksud untuk menebus barang-barang tersebut, maka kurator wajib melunasi utang debitor pailit tersebut terlebih dahulu.

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, artinya adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya.

Jika dalam kepailitan debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. maka dalam PKPU si debitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya seeara penuh, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitor atas

lembaga PKPU ini adalah dalam jangka waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitannya dan akhirnya dapat membayar utangnya dan bagi kreditor ada kemungkinan besar debitor dapat membayar utang-utangnya. Sedangkan apabila dinyatakan pailit, semua harta akan dilelang dan bagi kreditor belum tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh.

Akibat adanya PKPU adalah :¹⁸

- a. Debitortidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memudahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, jika debitor melanggar pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.
- b. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- c. Debitor berhak membayar utangnya kepada semua kreditor bersama sama menurut sumbangan piutang masing-masing.
- d. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir.

Debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor.

Permohonan penundaan pembayaran itu harus diajukan oleh debitor atau kreditor kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya, disertai dengan daftaryang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Surat permohonan dan lampiran tersebut diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian.¹⁹ Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui

³*Ibid*, hal. 163.

⁸*Ibid*, hlm. 166.

¹⁹www.hukumonline.com, diakses 1 Desember 2016.

keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya.

Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut.²⁰

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan Debitor dalam Keadaan Pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena :²¹

1. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal

212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan : "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Kepailitan, maka pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga yang dibentuk adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum acara yang dipakai pada Pengadilan Niaga ini adalah hukum acara perdata yang umum berlaku pada Pengadilan Umum. Atas putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tetap dapat diajukan upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat :

- Terdapat bukti tertulis baru;
- Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang

²⁰Loc-cit.

²¹Ibid, hlm. 3.

terbuka untuk umum yang harus diputus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung.

Prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Setelah pengadilan menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam jangka waktu paling lambat tiga hari pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran.
2. Seiring dengan pemberian izin sementara ini, pengadilan akan mengangkat Hakim Pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor akan mengurus kepentingan debitor dan kreditornya.
3. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat pengurus.
4. Hakim Pengadilan paling lambat 45 hari melalui para kreditor, debitor dan pengurus diadakan sidang.
5. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan suara (jika perlu) untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan hasil pemungutan suara inilah pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif (tetap) terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - a. Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari seperdua kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Dan

persetujuan lebih dari seperdua jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir sedikitnya dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

- b. Permohonan penundaan pembayaran utang tidak akan dikabulkan apabila:
 - 1) Adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitor selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditor-kreditornya.
 - 2) Apabila tidak ada harapan bagi debitor selama penundaan kewajiban pembayaran utang dan setelah itu, untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor.
6. Setelah pengadilan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, di antaranya:
 - a. Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tetap berikut perpanjangannya.
 - b. Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun tetap dan perpanjangannya.
 - c. Nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat.
 - d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan.
 - e. Pengakhiran perdamaian.
7. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (definitif) tersebut, ditetapkan pula lamanya waktu penundaan kewajiban pembayaran utang paling lama 270 hari terhitung sejak penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan.

Sepanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk penundaan pembayaran, atas permintaan pengurus, kreditor, hakim pengawas atau atas prakarsa pengadilan, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2002, berikut ini :

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitor mencoba merugikan para kreditornya.
3. Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.
4. Debitor lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus.
5. Keadaan harta debitor selama penundaan pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitor untuk melakukan kewajibannya pada waktunya.

Dengan dicabutnya penundaan kewajiban pembayaran utang, hakim dapat menetapkan si debitor dalam keadaan pailit sehingga ketentuan kepailitan berlaku bagi si debitor. Debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dapat mengajukan rencana perdamaian melalui peradilan. Perdamaian itu diajukan pada saat atau setelah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitor yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitor (si

berutang) masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya.

B. Saran

1. Dalam kegiatan bisnis seyogianya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk dapat memohon pernyataan pailit dari pengadilan, karena dengan adanya putusan pailit dari pengadilan lebih menjamin kepastian hukum dan adanya penyelesaian utang yang adil dan mengikat terhadap para kreditor.
2. Dalam kegiatan bisnis seyogianya debitor yang masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) daripada harus dinyatakan pailit. Karena kepailitan debitor melalui perusahaan yang dinyatakan pailit akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya perusahaan itu sendiri melainkan berakibat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2000. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Di Indonesia*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, Redjeki, Sri. 1999. *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan*

- Modern*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Hartono, Sumantri, Sri.1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberty.
- Lontoh, A. Rudhi, et.al. 2001. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumi.
- Mulyadi, Kartini. 2007. *Hukum Kepailitan Putra Grafika*. Jakarta.
- Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero; Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 1998. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sastrawidjaja, S. Man. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung.
- Satrio, J. 2012. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, Hadi, M. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simatupang, Burton, Richard. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Ricardo. 2011. *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing*. Jakarta.
- Sjahdeini, Remy, Sutan. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sofwan, Masjchoen, Soedewi,Sri. 1998. *Hukum Perdata-Hukum PerUtangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata UGM.
- Suci, Amrih, Dewi, Ivida dan Poesoko, Herowati. 2011. *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Danang Medika.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.